



PENETAPAN

Nomor : 69/PDT.P/2013/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan : -----

I KETUT SUGATA, lahir di Maos, 31 Desember 1975, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Banajr Maos, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**-----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak yang berakara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 18 Januari 2013 dan didaftarkan dengan Nomor : 69/PDT.P/2013/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah kawin dengan istrinya bernama Ni Wayan Handayani yang mempunyai anak bernama I Putu Aditya Prananta yang lahir di Gianyar tanggal 16 Oktober 2009 ; -----
- Bahwa karena ketidak tahuan Pemohon akan aturan hukum yang berlaku maka anak yang dimohonkan tersebut sampai saat ini belum memiliki akte kelahiran dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan maka pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ; ---

2. Berdasarkan ...

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;-----

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak yang bernama I Putu Aditya Prananta yang lahir di Gianyar pada tanggal 16 Oktober 2009 ;-----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta Kelahiran atas nama I Putu Aditya Prananta;-----

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

- P-1 : foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT SUGATA ; -----
- P-2 : foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I KETUT SUGATA ; -
- P-3 : foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/20/I/2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. P-4 : foto kopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 472/22/K.I/2013 ; -----

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

3.

1. I WAYAN CEMENG, S.Pd., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pemohon dengan NI WAYAN HANDAYANI adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Banjar Maos, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada tanggal 14 Pebruari 2009 ;

- bahwa, dari perkawinan tersebut, lahir satu anak di Gianyar pada tanggal 16 Oktober 2009 yang kemudian diberi nama I PUTU ADITYA PRANANTA

- bahwa, sampai saat ini anak pemohon belum memiliki akta kelahiran karena pemohon lalai mencatatkan kelahiran anak pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

2. I KOMANG SUARSA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- bahwa, pemohon dengan NI WAYAN HANDAYANI adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Banjar Maos, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada tanggal 14 Pebruari 2009 ;



- bahwa, dari perkawinan tersebut, lahir satu anak di Gianyar pada tanggal 16 Oktober 2009 yang kemudian diberi nama I PUTU ADITYA PRANANTA
bahwa, sampai saat ini anak pemohon belum memiliki akta kelahiran karena pemohon lalai mencatatkan kelahiran anak pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ---

4. berita ...

berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi I WAYAN CEMENG, S.Pd, dan Saksi I KOMANG SUARSA diperoleh fakta-fakta : -----

- Pemohon dengan NI WAYAN HANDAYANI adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Banjar Maos, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada tanggal 14 Pebruari 2009 ; -----
- Dari perkawinan tersebut, lahir satu anak di Gianyar pada tanggal 16 Oktober 2009 yang kemudian diberi nama I PUTU ADITYA PRANANTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai saat ini anak pemohon belum memiliki akta kelahiran karena pemohon lalai mencatatkan kelahiran anak pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, dengan demikian tindakan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pencatatan kelahiran anak Pemohon dapat dilaksanakan, sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang meminta ijin untuk mencatatkan peristiwa kelahiran anak Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, patut untuk dikabulkan ; -----

5. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 yang berkaitan dengan tata cara pencatatan kelahiran yang telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian petitum Pemohon angka 4 patut untuk dikabulkan ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama **I PUTU ADITYA PRANANTA** laki-laki, yang lahir di Gianyar, pada tanggal 16 Oktober 2009 ; -----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat kelahiran anak Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 oleh I KETUT DARPAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh -----

6. DEWA ...

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

TTD

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H.

Hakim,

TTD

I KETUT DARPAWAN, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)